

## PENGAWASAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT. MAKASSAR TENE PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI SELATAN

Sriwahyuni Permatasari<sup>1\*</sup>, Hafiz Elfiansya Parawu<sup>2</sup>, Riskasari<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the supervision of B3 waste PT. Makassar Tene at the South Sulawesi Environmental Management Service. This study used a qualitative research method with a descriptive type of research. The results of this study showed 3 (three) monitoring techniques carried out by the South Sulawesi DPLH in supervising the management of B3 waste at PT. Makassar Tene, namely: 1) Monitoring, that direct monitoring had not carried out direct monitoring due to the Covid 19 pandemic. Meanwhile, indirect monitoring was carried out through the SIMPEL application; 2) Inspection, that the site inspection and B3 waste management activities had managed properly by submitting B3 waste to a licensed third party. While a comprehensive examination, PT. Makassar Tene so far had complied with all the provisions that had been set; 3) assessment of the implementation of B3 waste management, all B3 waste management processes of PT. Makassar Tene run in accordance South Sulawesi DPLH. Meanwhile, the evaluation of the report on the results of the B3 waste supervision of PT. Makassar Tene by providing PT. Makassar Tene had a blue rating which meant "OBEDUCE" for the 2020-2021 assessment period.*

**Keywords:** hazardous and toxic waste, supervision

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan limbah B3 PT. Makassar Tene pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) teknik pengawasan yang dilakukan oleh DPLH SulSel dalam mengawasi pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene, yaitu: 1) Pemantauan, bahwa Pemantauan langsung sudah tidak melakukan pemantauan secara langsung dikarenakan pandemi Covid 19. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui aplikasi SIMPEL; 2) Pemeriksaan, bahwa pemeriksaan lokasi dan kegiatan pengelolaan limbah B3, telah dikelola dengan baik dengan menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga berizin. Sedangkan pemeriksaan secara komprehensif, PT. Makassar Tene selama ini sudah mengikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan; 3) Penilaian, bahwa penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3, semua proses pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan oleh DPLH SulSel. Sedangkan Penilaian laporan hasil pengawasan limbah B3 PT. Makassar Tene dengan memberikan PT. Makassar Tene peringkat biru yang artinya "TAAT" untuk periode penilaian tahun 2020-2021.

**Kata kunci:** limbah bahan berbahaya dan beracun, pengawasan

---

\* sriwahyuni@gmail.com

## PENDAHULUAN

Potensi industri memberikan kontribusi potensial bagi perekonomian daerah melalui produksi barang dan jasa, tetapi di sisi lain pertumbuhan industri telah menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Pengolahan air limbah industri menyebabkan pencemaran air sungai yang dapat memberikan dampak kepada orang yang tinggal di tepi sungai, perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yang digunakan berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, administrasi publik akan memainkan banyak peran penting, termasuk dalam merumuskan kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk Negara, oleh Pemerintah mulai dari pusat sampai desa dan menyelenggarakan pelayanan publik guna mencapai salah satu tujuan utama berdirinya suatu bangsa, yaitu membawa kebahagiaan bagi masyarakat.

Hingga kini produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia terus meningkat sejalan dengan tingginya tinggi industrialisasi. Untuk menyikapi persoalan tersebut, pemerintah telah memberlakukan

peraturan tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut mengatur kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pengelolaan yang dimaksud meliputi: 1) Penyimpanan; 2) Pengumpulan; 3) Pengangkutan; 4) Pemanfaatan; 5) Pengolahan; dan 6) Penimbunan.

Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan, pengendalian, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran. Salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan adalah melakukan pengawasan terhadap limbah pabrik yang berada di lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan menetapkan pegawai bidang pengawasan, untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan mengenai limbah pabrik.

PT. Makassar Tene adalah (pabrik gula rafinasi) berdiri sebagai salah satu

upaya untuk mengikuti pertumbuhan industri makanan dan minuman di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, peran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sangat diperlukan untuk mengawasi kegiatan PT. Makassar Tene terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan.

Manajemen merupakan suatu proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan (Maesaroh, 2019). Manajemen berasal dari kata *to manage* (dalam Bahasa Inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga bersifat universal dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Gaol (2014) mengemukakan bahwa manajemen

adalah proses kerja sama antara dua orang lebih dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syamsuddin (2017) fungsi manajemen adalah sebagai berikut : 1) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 2) Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan; 3) Memotivasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya organisasi dengan efisien dan ekonomis; 4) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan 5) Evaluasi adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya

ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan dan nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Pengawasan secara umum adalah suatu kegiatan administrasi yang tujuannya untuk mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena hal ini, bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar tetapi lebih mengarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka dapat segera mengambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan sebagai fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemimpin semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka dapat segera mengambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan didefinisikan sebagai

usaha yang sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan solusi yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Menurut Effendi (2014), pengawasan adalah fungsi manajemen yang paling pesensial, sebab apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut Aditya (2019), terdapat 5 (lima) tujuan pengawasan yaitu terdiri dari: 1) Untuk mengetahui apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2) Untuk mengetahui apakah semuanya dilakukan sesuai dengan instruksi & prinsip yang telah ditetapkan; 3) Mengidentifikasi kelemahan, kesulitan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan perubahan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan yang salah; 4) Untuk mengetahui apakah semuanya bekerja dengan baik & apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Pengawasan dapat dipusatkan tergantung pada pegawainya, apabila

pegawainya ahli maka dapat dipusatkan. Pengawasan menurut Hernimawati (2018) mempunyai beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 1) Pengawasan produksi, yaitu hasil produksi sesuai dengan permintaan atau pemuasan langganan dalam jumlah harga, waktu dan servis; 2) Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu; 3) Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan; dan 4) Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi atau operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan.

Menentukan efektivitas dalam pengawasan, diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2013) yaitu: 1) Teknik Pemantauan. Salah satu teknik dalam pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan adalah pemantauan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui laporan dari pimpinan yang

diberikan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, semua lembaga membutuhkan teknik pemantauan dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik; 2) Teknik Pemeriksaan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan, karena dengan pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan apakah berjalan dengan baik atau tanpa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya serta dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran, serta dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain atas pengawasan yang dilakukan itu; 3) Teknik Penilaian. Teknik penilaian dalam pengawasan harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baik dalam bidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta, karena penilaian ini dapat

dilakukan secara objektif maupun secara subyektif yang relative menentukan adalah ketepatan teknik yang digunakan.

Terdapat beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswandi (2017) adalah: 1) Perubahan lingkungan organisasi; 2) Peningkatan kompleksitas organisasi; 3) Kesalahan-kesalahan; dan 4) Kebutuhan manajer untuk mendegelasikan wewenang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, yang dimaksud dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lain.

Limbah B3 merupakan limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan

pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transportasi ataupun dalam pembuangannya

Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 5 yang menjelaskan tentang karakteristik limbah B3 ada 6 (enam), yaitu: 1) Mudah meledak; 2) Mudah terbakar; 3) Reaktif; 4) Infeksius; 5) Korosif; dan 6) Beracun.

Penyimpanan limbah B3 hanya sementara dan harus diletakkan pada TPB limbah B3 yang telah tersedia. Penyimpanan ini dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan tujuan agar limbah tersebut tidak dibuang sembarangan atau tercecer yang meliputi pengambilan, pengumpulan dan pengemasan.

Pengangkutan limbah B3 bertujuan untuk mengangkut limbah B3 ke tempat pengelolaan limbah B3 akhir unruk dilakukan pemanfaatan kembali, pengelolaan kembali dan penimbunan. Kerjasama dengan pihak 3 yang memiliki izin untuk melakukan pengangkutan limbah B3 harus mengikuti ketentuan dan persyaratan

yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Adapun jumlah informan sebanyak 8 (delapan) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3)

Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber; 2) Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen; dan 3) Triangulasi Waktu yaitu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. Makassar Tene, terdapat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan

sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun aktivitas industri. Adapun teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan oleh Makmur (2013) yaitu pemantauan, pemeriksaan dan penilaian.

### **Pemantauan**

Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene adalah pengamatan yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah B3 baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai limbah B3 PT. Makassar Tene. Pemantauan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

#### **Pemantauan Langsung**

Pemantauan langsung adalah meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai limbah B3 PT. Makassar Tene dan mengetahui secara langsung fakta atau kenyataan yang terjadi di lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sudah tidak melakukan pemantauan secara langsung dalam pengawasan Limbah B3 PT. Makassar Tene, karena Izin Lingkungan PT. Makassar Tene diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sehingga menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar. Namun PT. Makassar Tene merupakan Perusahaan peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), dimana tim evaluator PROPER adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

Hasil observasi (07/04/2022) peneliti menganalisa, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan memang sudah tidak melakukan inspeksi kelengkapan atau pemantauan langsung ke PT. Makassar Tene semenjak 3 tahun terakhir diakibatkan karena Covid-19, namun hal ini tidak membuat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan tidak melakukan tugasnya sebagai pengawas dalam pengelolaan limbah B3 Sulawesi Selatan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan tetap melakukan pemantauan melalui Aplikasi SIMPEL (sistem informasi pelaporan elektronik



lingkungan hidup).

Adapun data perusahaan yang masuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sebanyak 45 perusahaan. Perusahaan yang masuk ke dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), harus mempunyai kriteria berdasarkan Permen LHK No. 1 Tahun 2021 yaitu: 1) Hasil produknya untuk tujuan ekspor; 2) Terdapat dalam pasar bursa; 3) Menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan; 4) Skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap Limbah B3 dengan melihat beberapa kriteria dimulai dari Izin Tempat Penyimpanan (TPS) Limbah B3 yang dimiliki, ketentuan teknis TPS Limbah B3, pencatatan dan neraca limbah B3, kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah B3, penanganan lahan/tanah terkontaminasi limbah B3 jika ada, pelaporan pengelolaan limbah B3 kepada instansi terkait, masa simpan limbah B3 pada TPS limbah B3.

### **Pemantauan Secara Tidak Langsung**

Pemantauan tidak langsung adalah pengamatan yang tidak dilakukan secara langsung di lokasi pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene, tetapi dengan memantau aplikasi pengawasan pengelolaan limbah B3 yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, bahwa kegiatan pemantauan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan adalah melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL, pemantauan secara tidak langsung dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan periode pelaporan yang dilakukan, namun PT. Makassar Tene melaporkan pengelolaan limbah B3 melalui aplikasi SIMPEL (sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup) dalam rangka penilaian PROPER.

Hasil observasi (07/04/2022) peneliti menganalisa, pemantauan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dilakukan melalui Aplikasi SIMPEL (sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup). Berdasarkan observasi peneliti, ada

beberapa laporan yang dipantau oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sebelum melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene mulai dari laporan triwulan, neraca limbah, pencatatan pengelolaan limbah, dan beberapa SOP yang harus dilaporkan oleh PT. Makassar Tene sebagai peserta Proper.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan terkait dengan pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene, berpedoman pada SOP Pengawasan Penataan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Direktorat Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi tahun 2015. SOP pengawasan ini memuat tentang menyampaikan fakta lapangan dari laporan yang dikirimkan PT. Makassar Tene, seperti hasil analisis sampel limbah, foto-foto, salinan dokumen dan pernyataan dari saksi. Selanjutnya mengevaluasi data dan informasi yang dikirimkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan melalui Aplikasi, mengikuti rangkaian pengambilan sampel limbah, mengumpulkan dan menjaga data yang diberikan serta menuliskan laporan pengawasan dengan jelas lalu nanti

dipublish ke Aplikasi.

### **Pemeriksaan**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene adalah pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene agar dapat memberikan keyakinan terhadap pihak lain atas pengawasan yang dilakukan itu.

### **Pemeriksaan Lokasi dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3**

Pemeriksaan lokasi dan kegiatan pengelolaan limbah B3 adalah pemeriksaan terhadap manajemen pengelolaan limbah B3, dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3, kondisi umum pengelolaan limbah B3, dan dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, bahwa manajemen pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene telah memiliki sumber daya manusia yang telah tersertifikasi untuk kegiatan pengelolaan limbah B3, memiliki SOP penyimpanan limbah B3, dan memiliki SOP tanggap darurat penanganan limbah B3. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sulawesi Selatan melalui aplikasi SIMPEL, dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan mengingat PT. Makassar Tene merupakan perusahaan peserta PROPER yang mendapatkan peringkat BIRU.

Hasil observasi (07/04/2022) peneliti menganalisa, bahwa kondisi pengelolaan limbah B3 PT. Makassar telah dikelola dengan baik dengan menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga berizin. Berdasarkan pemeriksaan juga melalui aplikasi SIMPEL, PT. Makassar Tene belum memiliki catatan karena mendapatkan peringkat BIRU yang dimaknai bahwa PT. Makassar Tene “TAAT”. Kegiatan pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene juga sudah memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai dengan jenis-jenis limbah B3.

Hasil observasi (07/04/2022) yang dilakukan, peneliti menganalisa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Makassar Tene, pertama dilakukan dengan mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan kemudian mengumpulkan limbah B3 dengan jenis dan karakteristik yang sama dan disimpan pada TPS limbah B3 dengan melakukan pencatatan pada *logbook* yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca limbah dan memperhatikan

masa simpan pada TPS limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum masa simpan berakhir limbah B3 diangkut oleh pengangkut yang memiliki izin pengangkutan dari kementerian perhubungan dan kemudian diserahkan kepada pengelola lanjut limbah B3 baik itu pengolah ataupun pemanfaat yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Pemeriksaan Komprehensif**

Pemeriksaan komprehensif adalah pemeriksaan kegiatan pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pemeriksaan secara komprehensif PT. Makassar Tene sudah memenuhi semua Standar Operasional yang berlaku. Mulai dari izin yang sudah menjadi ketentuan dalam pengawasan limbah B3, seperti izin pembuangan air limbah ke badan perairan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3, izin pemanfaatan limbah B3, izin pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke-

3 (tiga) semua sudah dipenuhi.

Tata cara pelaporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Peraturan Gubernur Suawesi Selatan No. 16 tahun 2015 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu: 1) Pelaporan pertama yaitu pada awal April untuk pengelolaan limbah B3 bulan Januari-Maret tahun berjalan; 2) Pelaporan kedua yaitu pada awal Juli untuk pengelolaan limbah B3 bulan April-Juni tahun berjalan; 3) Pelaporan ketiga yaitu pada awal Oktober untuk pengelolaan limbah B3 bulan Juli-September tahun berjalan; dan 4) Pelaporan keempat yaitu pada awal Januari untuk pengelolaan limbah B3 bulan Oktober-Desember tahun berjalan.

Hasil observasi (07/04/2022) yang dilakukan, peneliti menganalisa berdasarkan Peraturan Gubernur Suawesi Selatan No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, PT. Makassar Tene telah melakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam laporan triwulan yang dilampirkan dihasil penelitian, PT. Makassar Tene telah melaporkan data pengelolaan limbah B3 melalui aplikasi 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa PT. Makassar Tene telah mengikuti semua peraturan yang telah ditentukan dan semua sudah

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

### **Penilaian**

Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene adalah laporan hasil pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan aturan yang ada dan melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan-kesalahan.

### **Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3**

Penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 adalah proses penilaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup SulSel terhadap pengelolaan Limbah B3 PT. Makassar Tene melalui Aplikasi SIMPEL (sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup).

Penilaian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene diberikan dalam bentuk peringkat (merah dan hitam dimaknai tidak taat, biru dimaknai dengan taat, hijau dan emas dimaknai lebih dari taat). Khusus untuk PT. Makassar Tene mendapat peringkat biru untuk periode penilaian tahun 2020-

2021.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa dalam penilaian yang diberikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan terhadap PT. Makassar Tene, belum pernah didapati pelanggaran terkait dengan pengelolaan limbah B3. Semua proses pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti (07/04/2022), peneliti menganalisa bahwa PT. Makassar Tene telah memahami apa yang seharusnya dilakukan. Kelengkapan berkas dan semua standar yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, semua sudah dipenuhi oleh PT. Makassar Tene. Terdapat 8 (delapan) dokumen yang harus PT. Makassar Tene laporkan atau *upload* ke dalam aplikasi Aplikasi SIMPEL (sistem informasi pelaporan elektronik lingkungan hidup) yaitu pendataan dan kodefikasi jenis limbah B3, pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 (Laporan Triwulan I-IV), status perizinan pengelolaan limbah B3, jumlah presentase limbah B3 yang dikelola (Neraca limbah B3), sistem

tanggap darurat pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah B3 oleh pihak penghasil kepada pihak ke-3, struktur organisasi, dan sertifikasi kompetensi personil PLB3. Semua dokumen tersebut sudah dipenuhi oleh PT. Makassar Tene dengan melaporkannya melalui aplikasi SIMPEL.

Menurut Amihara (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun di RSUD Labuang Baji”, melakukan penilaian merupakan salah satu bentuk dari tindakan pengawasan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Salah tindakan penilaian ditandai dengan dilakukannya kunjungan langsung oleh pihak Pemerintah sebagai pengawas dalam pengelolaan limbah B3.

### **Penilaian Laporan Hasil Pengawasan Limbah B3**

Penilaian laporan hasil pengawasan limbah B3 adalah proses pemberian peringkat terhadap laporan hasil pengawasan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup SulSel mengenai limbah B3 PT. Makassar Tene yang dimana sebagai peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

(PROPER). Laporan hasil pengawasan limbah B3 PT. Makassar Tene sudah baik. Setelah melakukan pemantauan dan pemeriksaan melalui Aplikasi SIMPEL, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan memberikan penilaian dengan peringkat biru yang artinya “TAAT” kepada PT. Makassar Tene.

Laporan hasil pengawasan limbah B3 PT. Makassar Tene disebut dengan laporan Triwulan. Setiap laporan Triwulan mempunyai jangka waktu yaitu diberikan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL, dalam aplikasi ini pemantauan, pemeriksaan dan penilaian dilakukan. Selama ini, PT. Makassar Tene sudah mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada dengan kelengkapan pelaporan izin, laporan pencatatan pengelolaan limbah B3, laporan manifest pengumpul dan pengangkut limbah B3 telah dilaporkan sehingga akhirnya mendapatkan penilaian dari DPLH yaitu peringkat biru. Hal yang sama dikatakan oleh Amihara (2019), bahwa laporan yang diberikan oleh pelaku pengelola limbah baik itu rumah sakit, perusahaan maupun hotel yang disetor sebanyak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan menjadi acuan tim pengawas untuk melihat apakah laporan pengelolaan yang disajikan sesuai dengan apa yang terjadi.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti (07/04/2022), peneliti menganalisa bahwa DPLH SulSel patut memberikan PT. Makassar Tene peringkat biru yang artinya “TAAT” karena PT. Makassar Tene telah mengikuti semua ketentuan sebagai peserta Proper dengan melaporkan data-data atau dokumen melalui aplikasi. Pemberian peringkat merupakan hal sangat penting dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) karena akan memberikan nilai untuk perusahaan dalam proses pengelolaan limbah B3, apakah dalam pengelolaan limbah B3 tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak mencemari lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemantauan terbagi atas dua yaitu; Pemantauan langsung sudah tidak melakukan pemantauan secara langsung dikarenakan pandemi Covid 19. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui aplikasi SIMPEL dengan melihat laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL PT. Makassar Tene dalam rangka penilaian PROPER.

Pemeriksaan terbagi atas dua yaitu; Pemeriksaan lokasi dan kegiatan pengelolaan limbah B3, telah dikelola dengan baik dengan menyerahkan limbah B3 kepihak ketiga berizin. Sedangkan pemeriksaan secara komprehensif, PT. Makassar Tene selama ini sudah patuh dan mengikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti kelengkapan izin yang sudah menjadi ketentuan dalam pengawasan limbah B3 semua sudah dipenuhi.

Penilaian terbagi atas dua yaitu; penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3, semua proses pengelolaan limbah B3 PT. Makassar Tene berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan oleh DPLH SulSel. Sedangkan Penilaian laporan hasil pengawasan limbah B3 PT. Makassar Tene dengan memberikan PT. Makassar Tene peringkat biru yang artinya “TAAT” untuk periode penilaian tahun 2020-2021.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di RSUD Labuang Baji. Birokrat: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), pp. 1-13.

- Effendi, U. (2014). *Asas-Asas Manajemen*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Gaol, J. L. (2014). *A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi.
- Hernimawati. (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Maesaroh. (2019). *Manusia dalam Peningkatan Mutu* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang).
- Makmur, H. (2013). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Siswandi. (2017). *Administrasi Logistik & Ngudang (Kasus Dan Aplikasi Perusahaan)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syamsuddin. (2017). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).

## REFERENSI

- Aditya, M. F. P. (2019). *Pengawasan Pembentukan Qanun Di Kabupaten Aceh Tengah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung).
- Amihara, A., & Sakawati, H. (2019). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap